

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun dalam klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan dengan berbagai upaya guna mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

Kelompok pendapatan terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

b) Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

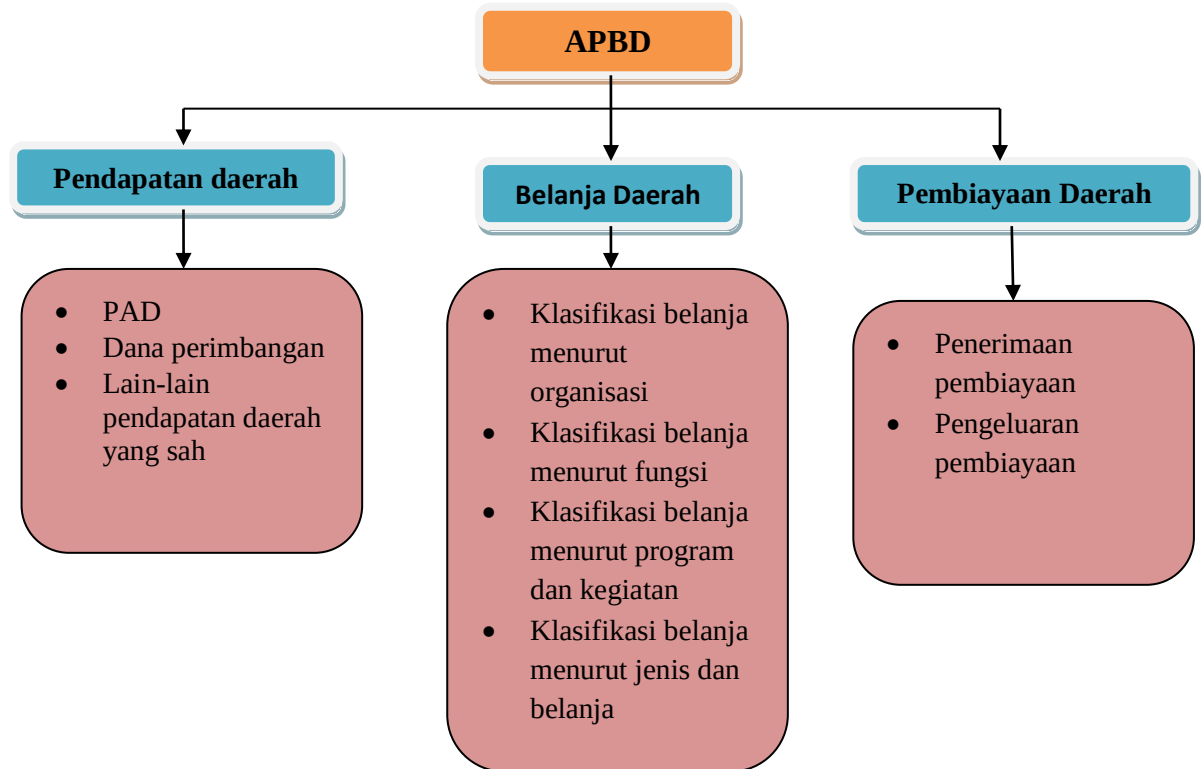
Kelompok belanja terdiri atas:

- 1) Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
- 2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
- 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
- 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
- 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam.

c) Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit.

Tabel 2.1
Struktur Anggaran Daerah (APBD)



(SUMBER : pengelolaan keuangan daerah (2012) karya Abdul Halim dan Mohamaad Iqbal)

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut jenis pendapatan daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Yuwono 2008:94).

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-

lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Jadi, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Budi Purnomo, 2009: 37).

DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proposi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut:

1. Umum : dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Khusus : dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
3. Teknis : disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK serta dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.5 Belanja Modal

Menurut Halim (2002:72), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja Modal di bagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur.

Belanja Modal berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada awalnya diartikan sebagai pengeluaran APBD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Kemudian ketentuan mengenai definisi belanja modal direvisi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sehingga belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kepada daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal dan dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. Namun, belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah seperti untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

2.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Semakin baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013). Hal serupa diungkapkan oleh Brata (2004) bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Penelitian oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat keyakinan 99% ($\alpha=1\%$). Walaupun persentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan meningkatnya PAD daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur.

Penelitian lainnya dengan kesimpulan sejenis dilakukan oleh Kartika dan Dwirandra (2014). PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik yang mana semua hal tersebut dialokasikan melalui belanja modal.

2.7 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Penelitian oleh Oktriniatmaja (2011) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di daerahnya sebagai akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Penelitian lainnya oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) memperkuat basis teori penyusunan anggaran yang bersifat *incrementalism*, yaitu alokasi anggaran belanja akan menyesuaikan dengan bertambah/berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah.

2.8 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Secara umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) menyerupai dana inpres (Instruksi Presiden) yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di daerah. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan

modal. Sesuai PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan sesuai dengan juknis serta Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Sehingga alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara khusus hanya diperuntukkan dalam bentuk belanja modal dan bukan jenis belanja lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh lembaga penelitian SMERU (2008) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian oleh Oktriniatmaja (2011) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal tersebut tidak lain karena sesuai UU No. 33 Tahun 2004 pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membangun sarana dan prasarana fisik yang tentunya atas kegiatan tersebut dianggarkan melalui belanja modal. Kesimpulan serupa diutarakan oleh Wandira (2013) yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrasturktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

2.9 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut model Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012) dijelaskan bahwa model belanja modal pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan dan transportasi. Lebih lanjut, Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012). Sehingga secara tidak langsung ataupun langsung dalam hal ini dikehendaki PDB secara agregat atau pendapatan perkapita meningkat harus diikuti dengan meningkatnya nilai pengeluaran pemerintah. Dengan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2002 dalam Adi, 2006)

Penelitian oleh Sodik (2007) menyimpulkan adanya pengaruh positif yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah belanja modal yang dapat mempengaruhi naik/turunnya PDRB adalah belanja pembangunan infrastruktur yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan belanja modal daerah sebelumnya sudah pernah diteliti oleh para peneli. Penelitian sebelumnya turut membantu penulis dalam mengamati dan memahami serta menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan dapat dilihat dari table :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Dan Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian Dan Variable Penelitian	Hasil Penelitian
Judul: pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pememrintah Kabupaten/Kota dai Jawa Tengah) Peneliti : Pungky Ardani Tahun: (2006)	1. Untuk menganalisis apakah variable independent berpengaruh positif terhadap variable dependen	- Regresi linear berganda Variable dependen: Pengalokasian anggaran belanja modal variable independent: Pertumbuhan ekonomi - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus	Menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal .secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum ,Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal
Judul: pengaruh Pendapatan Aasli	1. Untuk mengetahui seberapa besar	Analisis regresi	1. Hasil penelitian ini menunjukan

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Peneliti: Saptanigsih Sumarmi Tahun:2009	pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal daerah 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal daerah.	Variable dependen: Alokasi belanja modal daerah Variable independent: - Pendapatan asli daerah (PAP) - Dana alokasi umum (DAU) - Dana alokasi khusus (DAK)	bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. 2. Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negative dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. 3. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah.
Judul: pengaruh pertumbuhan ekonomi , pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja	1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuha n ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana alokasi umum	Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan regresi	1. Secara simultan pertumbuhan ekonomi , pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan

modal (studi kasus pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011) Peneliti :Puspita Devi Purwanto Tahun: 2011	(DAU) terhadap belanja modal secara simultan. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan Dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal secara parsial.	linier sederhana. Variable dependen : Belanja modal Variable independent: - Pertumbuhan ekonomi - Pendaptan asli daerah (PAD) - Dana alokasi umum (DAU)	signifikan terhadap terhadap belanja modal. 2. Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Judul :Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali) Variabel Peneliti: Priyo Hari Adi (2013)	1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pembangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Analisis deskriptif dan regresi linear Variabel independen : adalah Belanja Modal (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2). variabel dependen adalah PAD (Y1	Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD; Belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.

2.11 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penelitian ini akan melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Se Nusa Tenggara Timur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom, yang semakin tinggi nilai DAU maka kinerja keuangan daerah juga semakin meningkat, yang menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin terpenuhi. Jika ternyata PAD berpengaruh pada kinerja keuangan, maka

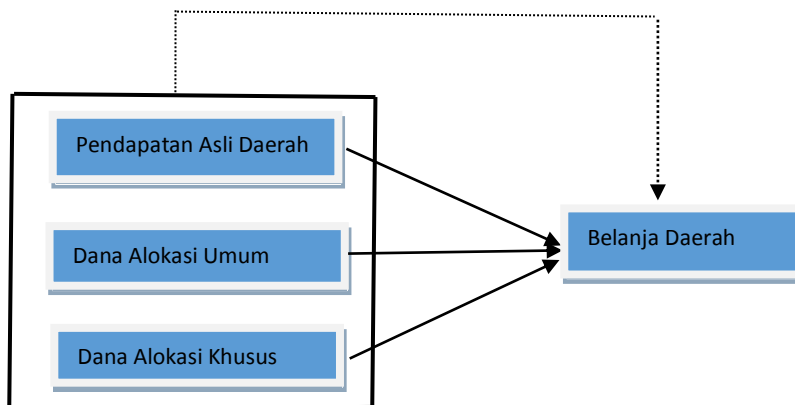
terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jika ternyata PAD dan DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan masyarakat. Kemajuan suatu daerah ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja dalam APBD.

Berikut hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- Parsial
→ Simultan

a. Hipotesis

Hipotesis adalah pengambilan kesimpulan sementara untuk kemudian dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT.
2. H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT
3. H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT

4. H4 : Diduga ketiga variable (Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap dan
signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah
Kabupaten Kota di Provinsi NTT